

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu bangsa akan berhasil jika suatu daerah mampu mengelola potensi yang dimilikinya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, baik rutin maupun pembangunan di pusat maupun di daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dan penting, dan Pajak juga mengatur seluruh kegiatan pemerintahan. Jadi, untuk memperoleh sumber penerimaan yang cukup besar, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP).

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya diperlukan adanya suatu kebijakan dan system pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Untuk mengurangi intervensi dari pemerintah, pihak pemerintah daerah diberikan kewenangan administratif yang cukup besar untuk menjalankan



pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah dapat menggunakan sumber daya keuangan dan ekonomi daerahnya dengan berbagai keistimewaan. Yakni Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun nyatanya, porsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Hingga saat ini, dominasi saham negara di daerah masih tinggi. Untuk mengurangi dominasi barang milik negara dan Pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan utama daerah (PAD). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari: (1) pendapatan Pajak daerah; (2) pendapatan Pajak daerah; (3) pendapatan perusahaan dan hasil pengelolaan keuangan daerah tersendiri; dan (4) pendapatan utama daerah lainnya. PAD adalah bukti keberhasilan implementasi otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan meningkat dengan PAD.

Penerimaan Pajak daerah ini dibayarkan berdasarkan kewenangan perPajakan dan pemungutan masing-masing provinsi dalam wilayah administrasi kabupaten atau kabupaten/kota masing-masing. Namun tidak semua Pajak daerah dilaksanakan dengan baik dan efektif. Pasalnya, di beberapa daerah, potensi penerimaan hanya berasal dari beberapa jenis Pajak saja, seperti Pajak lampu jalan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak bumi dan bangunan, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak parkir, Pajak atas mineral bukan logam dan batuan, dan Pajak atas air tanah saja.

Pendapatan asli daerah adalah yang berasal dari Pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan daerah, pendapatan instansi pemerintah, dan



pendapatan lain-lain yang termasuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin besarnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan atau kemampuan perusahaan dalam membiayai administrasi publik dan pembangunan.

Dalam hal ini pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan Pembangunan daerah (Baldric, 2017;23). Upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar pencapaian realisasinya dapat konsisten. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat melalui besarnya realisasi penerimaan dan persentase pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah, semakin besar realisasi dan persentasenya maka akan semakin tinggi pula kemandirian daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah pendapatan dari sektor Pajak. Menurut Mardiasmo (2018:14), Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.



Pajak Provinsi terbagi atas 5 jenis Pajak yang terdiri atas Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, serta Pajak rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terbagi atas 11 jenis Pajak yang terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemerintah daerah dalam penetapan tarif dan perhitungan Pajak daerah sesuai dengan jenisnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu Pajak daerah yang mempunyai potensi pertumbuhan, karena kebijakan pembangunan semakin memperhatikan komponen sektor jasa dan pariwisata, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha rekreasi (pariwisata), adalah Hotel. Kota Surabaya mempunyai banyak sumber daya alam yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi. Sumber daya alam tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin berinvestasi di sektor lain di Kota Surabaya. Selain sumber daya alam yang belum tereksplorasi, ada juga yang memiliki situs bersejarah. Dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan semakin banyaknya investor dan wisatawan yang datang, maka hal ini juga harus diikuti dengan tersedianya Hotel-Hotel yang memadai dengan kenyamanan dan pelayanan yang baik, karena pelayanan Hotel sangat dibutuhkan oleh banyak lapisan masyarakat. Dengan banyaknya investor dan wisatawan, pendapatan Hotel pun semakin meningkat. Ketika pendapatan Hotel meningkat, otomatis Pajak yang dibayarkan oleh pelaku bisnis perHotelan juga akan meningkat.



Kota Surabaya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan daerah otonomi yang baru terbentuk tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Untuk menjalankan wewenang yang telah dituangkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Dikenal sebagai kota wisata, maka pemerintah Kota Surabaya perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dan berasal dari potensi wisata yang dimiliki, terutama dari Pajak daerah sebagai sumber utama pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Surabaya sebagai kota wisata, mendorong pesatnya pembangunan Hotel, Restoran, serta tempat hiburan yang terbesar di seluruh Kota Surabaya. Dengan banyaknya pembangunan di Kota Surabaya, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama melalui Pajak daerah.

Pajak Hotel berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ialah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. menurut Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak Hotel merupakan Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran. Diharapkan bahwa Kota Surabaya memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayahnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan dan kesinambungan dapat terjadi. Menaikkan Pajak daerah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan potensi sumber daya keuangan Surabaya, yang dapat meningkatkan reputasi kota di seluruh wilayah dan mengoptimalkan PAD. Kota Surabaya Sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kota-kota lain dalam



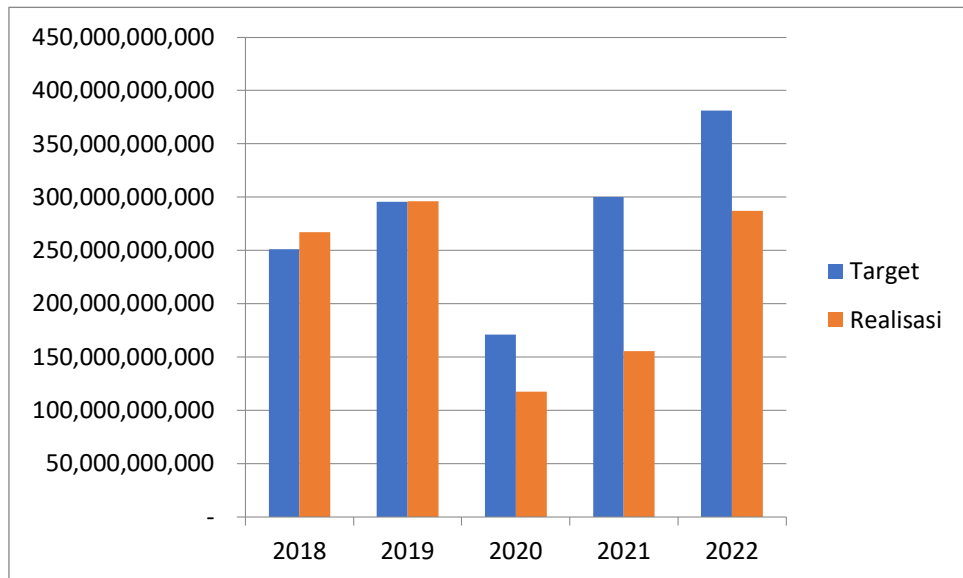
persaingan pasar. Surabaya merupakan kota metropolitan yang mampu bersaing dalam bidang perdagangan, manufaktur, dan jasa karena letaknya yang menguntungkan di persimpangan jalur lalu lintas ekonomi. Surabaya menawarkan mal komersial, layanan, dan pusat transportasi seperti Bandara Internasional Juanda, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Stasiun Pasar Turi. Banyak orang yang mengelola usahanya di kota Surabaya, baik dari dalam kota maupun dari kota tetangga. Selain itu, Surabaya merupakan destinasi wisata populer yang menawarkan pengalaman wisata religi, sejarah, dan kuliner. Lokasi kota Surabaya yang menguntungkan sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, pendidikan (dengan banyak universitas), dan pariwisata mendorong perluasan dan pengembangan sektor penginapan dan Hotel. Pertumbuhan pendapatan primer daerah, khususnya Pajak Hotel, baik langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perkembangan industri Hotel dan penginapan. Secara umum, Hotel adalah sebuah bangunan tempat para tamu menginap dan membayar. Mayoritas orang mungkin percaya bahwa Hotel hanya dibatasi bintang lima.

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. Pasal 4 Pajak Hotel Tahun 2011 menyebutkan bahwa Hotel adalah suatu badan usaha yang menyediakan jasa akomodasi/rekreasi, termasuk jasa berbayar terkait lainnya, yang juga mencakup motel, losmen, akomodasi wisata, akomodasi wisata, wisma, wisma, dan lain-lain, dan beberapa kamar kost. rumah. lebih dari 10 (sepuluh).



Gambar 1. 1. PAD Kota Surabaya Periode Tahun 2018-2022

PAD Kota Surabaya

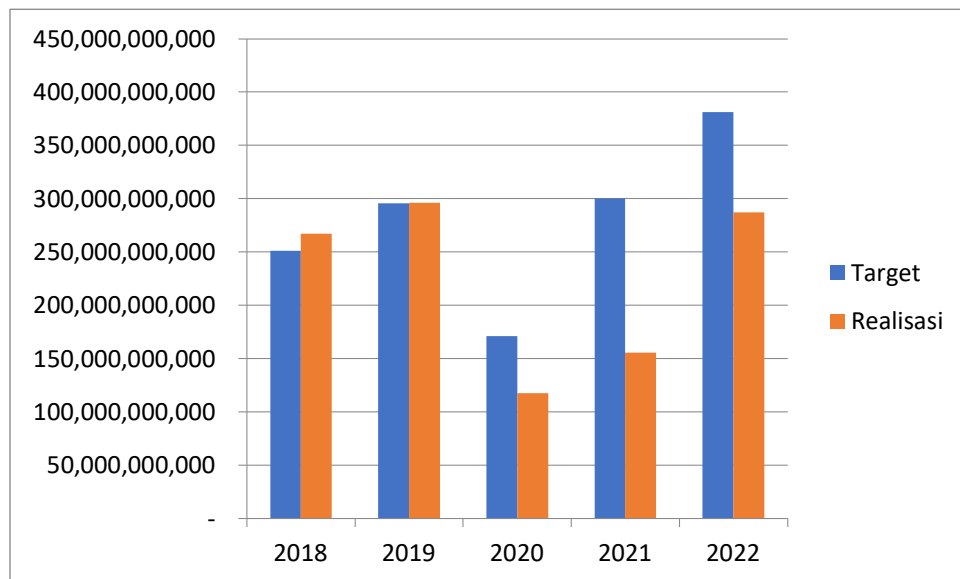


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023

Pendapatan dari Pajak daerah di Kota Surabaya mengalami peningkatan setiap Tahunnya, namun peningkatan tersebut nominalnya relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang ada pada Badan Pusat Statistik keuangan Daerah Kota Surabaya. Hal ini berarti penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya belum maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi penerimaan di Tahun-Tahun yang akan datang, yang berdampak pada menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah jika tidak segera dicari solusinya. Pertumbuhan Tahunan Pajak Hotel yang dihitung dari jumlah pendapatan sebenarnya tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pemungutan Pajak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel adalah perhitungan efisiensi pemungutan Pajak Hotel.



Gambar 1. 2. Efektivitas Pajak Hotel kota Surabaya Periode Tahun 2018-2022
Pajak Hotel Kota Surabaya



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2023

Efektivitas merupakan ukuran dari berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan sudah berjalan dengan efektif (Mardiasmo, 2019). Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan (Mahmudi, 2019).

Sektor jasa Hotel dan akomodasi di Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan dan memajukan PAD, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah kota Surabaya untuk lebih menjajaki kemungkinan-kemungkinan jasa Hotel dan akomodasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan sejauh mana dampaknya terhadap PAD Kota Surabaya.



Peneliti melakukan penelitian di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya karena perkembangan di Kota Surabaya mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata Hotel, hiburan, Restoran, dan sebagainya. Selain itu Kota Surabaya merupakan Kota yang sangat kaya akan sumber daya yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah secara optimal, di kota Surabaya pertumbuhan Restoran, Hotel, hiburan yang semakin melesat hingga merambah ke kota-kota kecil, sehingga potensi Pajak daerah juga dirasakan sangat baik, dengan demikian Kota Surabaya yang telah melaksanakan otonomi daerahnya dituntut untuk dapat meningkatkan penerimaan daerahnya agar kemandirian dan pembangunannya sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Penerimaan Pajak Hotel Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022?”

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan Pajak Hotel, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2018-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan referensi pengembangan ilmu lebih lanjut bagi pihak akademis dan



berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian mengenai pendapatan asli daerah serta dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dalam hal pendapatan asli daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah daerah Kota Surabaya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Surabaya serta dapat memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan dengan melihat hasil dari penelitian ini agar pengelolaan pendapatan asli daerah semakin maksimal.
- b) Bagi pihak Hotel, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak Hotel untuk melakukan evaluasi terhadap faktor dan upaya yang dilakukan terkait permasalahan dalam pembayaran Pajak, khususnya Pajak Hotel.

Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini. Objek penelitian ini adalah BAPENDA kota Surabaya Jln. Jimerto No. 25-27. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hotel, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya 2018-2022.

Memahami efisiensi pemungutan Pajak Hotel, Penerimaan Pajak Hotel, mengetahui kontribusi Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya 2018-2022.

